



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LEWOLEBA

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Pela, 15 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 004 RW 000, Kelurahan/Desa Wailolong, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, tempat dan tanggal lahir Wailolong, 09 September 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 004 RW 000, Kelurahan/Desa Wailolong, Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, Nomor: 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb tanggal 05 Maret 2025, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah menikah secara islam di Kalimantan Timur pada tanggal 5 Desember 2016;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah **Pemohon II** adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ruslan Alfajar karena orang tua berada dilembata;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama [REDACTED];
4. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 orang saksi yakni [REDACTED];
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan Mahar / Maskawin berupa uang Rp. 100.000 dibayar tunai;
6. Bahwa pada proses ijab Kabul, Pemohon I dapat dengan lancar mengucapkan ijab tanpa bimbingan pihak lainnya;
7. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan dan sampai sekarang masih rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam;
9. Bahwa, dari pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama
 1. [REDACTED] (Perempuan) Lahir pada tanggal 25 Agustus 2017, di Kalimantan
 2. [REDACTED] (Laki-laki), Lahir pada tanggal 25 September 2022, di Lembata
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan karena para pemohon tidak mempunyai kelengkapan administrasi kependudukan;
11. Bahwa Maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kepentingan mengesahkan perkawinan, dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga tidak mampu sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wailolong tertanggal 13 Februari 2025, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memohon perkara dilakukan secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Pemohon I** dan **Pemohon II** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lewoleba c.q. Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lewoleba tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2016, di Kalimantan;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lewoleba;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim ;

Menimbang, Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lewoleba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut atas pertanyaan Hakim kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Surat

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dengan NIK [REDACTED] tanggal 19-01-2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dimeterai cukup (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wailolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata, Asli dan dimeterai cukup (P.2);

3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II dengan [REDACTED] tanggal 15-01-2019, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dimeterai cukup (P.3);

Selain mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3 para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi ;

B. Saksi-saksi;

Saksi pertama: [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Wailolong 17-2-1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di RT. 004 RW. 00 Desa Wailolong Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilaksanakan di Kalimantan pada tanggal 05 Desember 2016;
- Bahwa saksi yang mewakili ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab karena pernikahan di perantaraan dan ayah ada di lembata ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid bernama Ustadz Syafrudin,;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu [REDACTED];
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, semuanya laki-laki yaitu [REDACTED];
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah Sirri karena belum memiliki kelengkapan identitas kependudukan;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum melaporkan pernikahannya di KUA dan saat ini mengurus perkara ini karena untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Saksi pertama: [REDACTED]

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Wailolong 22-9-1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 004 RW. 006 Desa Wailolong Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Kalimantan pada tanggal 05 Desember 2016;
- Bahwa saksi yang mewakili ayah kandung Pemohon II sebagai wali nasab karena pernikahan di perantauan dan ayah ada di lembata ;
- Bahwa yang menikahkan waktu itu adalah Imam Masjid bernama Ustadz Syafrudin,;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, yaitu Syaiful Bahri dan Rusnan Alfajar;
- Bahwa waktu akad nikah dilangsungkan ada dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah, semuanya laki-laki yaitu Syaiful Bahri dan Kasim;
- Bahwa waktu itu saksi mendengar langsung suara pak Imam mengucapkan kalimat ijab dan suara Pemohon I mengucapkan kalimat kabul, kemudian setelah itu, kedua orang saksi nikah sama-sama mengatakan "sah";
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad.
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum mereka menikah;
- Bahwa keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa para Pemohon menikah Sirri karena belum memiliki kelengkapan identitas kependudukan;
- Bahwa para Pemohon sampai saat ini telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II belum melaporkan pernikahannya di KUA dan saat ini mengurus perkara ini karena untuk

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah guna mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui sistim informasi di Pengadilan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor [REDACTED] tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahannya hanya dapat diterima apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk Pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 merupakan fotokopi Akta otentik yang telah dicocokkan dengan asli dan/atau telah diverifikasi secara elektronik, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata serta P.2 merupakan Surat keterangan domisili atas nama Pemohon I sebagai alat bukti surat biasa sebagai bukti permulaan yang membuktikan para Pemohon adalah warga Kecamatan Omesuri sehingga memiliki kualifikasi dalam mengajukan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa saksi saksi, oleh karena kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang menurut hukum dilarang menjadi saksi, dan oleh karena peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang didengar dan/ atau dilihat langsung oleh saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, ternyata keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung fakta-fakta yang terurai dalam posita

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya itu harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan dan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga dengan demikian, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya tersebut disahkan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi karena berdasarkan Permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lewoleba tahun Anggaran 2025;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2016 di Kalimantan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 00,- (Nol rupiah).

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada sidang diluar gedung pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025 Masehi, bertepatan tanggal 26 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami, ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H selaku Hakim, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistim Informasi Pengadilan Agama Lewoleba dalam

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan elektronik melalui aplikasi E-Court, pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag selaku Panitera, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd.

Panitera,

ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H

ttd.

LILI HERAWATI D, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	00,00
- Meterai	: Rp	00,00
J u m l a h	: Rp	00,00 (Nol rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No. 5/Pdt.P/2025/PA.Lwb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)